

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Di Negara Indonesia, HAM mendapatkan perhatian yang besar terlihat dari peraturan perundang-undangan yang dibuat demi menegakkan dan melindungi HAM, khususnya hak kebebasan beragama yang sudah diakui secara internasional. Akan tetapi, terdapat peraturan perundang-undangan yang justru ada prinsip HAM yang dilanggar di dalamnya, seperti yang dibuat oleh Pemerintah Daerah Aceh, yaitu Qanun Aceh No. 4/2016. Qanun Aceh No. 4/2016 melanggar prinsip kesetaraan dan prinsip non-diskriminatif dalam HAM. Hal ini terlihat dari salah satu pasal yang terkandung dalam aturan ini, yaitu Pasal 19 Qanun Aceh No. 4/2016 yang menjelaskan, bahwa syarat-syarat pendirian tempat ibadah yang terdapat dalam Pasal 13 sampai dengan Pasal 18 Qanun Aceh No. 4/2016 hanya berlaku bagi pendirian tempat ibadah umat non-Islam.
2. Qanun Aceh No. 4/2016 mengatur beberapa hal, salah satunya izin pendirian tempat ibadah. Izin pendirian tempat ibadah memiliki hubungan yang erat dengan hak kebebasan beragama sebab dalam hak kebebasan beragama diletakkan hak untuk menjalankan ibadah yang tentunya berkonsekuensi terhadap diperlukannya tempat untuk melakukan setiap aktivitas atau kegiatan keberagamaan yang ada. Juga, dalam pendirian rumah ibadat terdapat pembatasan yang berhubungan erat juga dengan hak kebebasan beragama, sebab dalam proses pemenuhan hak kebebasan beragama melalui menjalankan kegiatan atau aktivitas beragama dengan menggunakan tempat ibadah, perlu juga untuk memerhatikan hak kebebasan beragama dari pihak lain atau umat beragama yang lain. Jadi, pembatasan dan izin pendirian tempat ibadah berhubungan erat dengan hak kebebasan beragama.

3. Qanun Aceh No. 4/2016 bertentangan dengan PBM No. 8 dan 9/2006. Padahal, Qanun Aceh No. 4/2016 merupakan peraturan perundang-undangan yang berada di bawah PBM No. 8 dan 9/2016 dan juga pembuatan Qanun Aceh No. 4/2016 mengacu pada PBM No. 8 dan 9/2016. UU Pemerintahan Aceh juga telah menetapkan wewenang apa saja yang dimiliki oleh Daerah Provinsi Aceh atas otonomi khusus yang diberikan oleh Negara Indonesia kepadanya dalam menjalankan Syariat Islam, tetapi Pemerintah Aceh membuat dan menetapkan aturan yang menyimpang dari kewenangan yang seharusnya.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka diajukan beberapa saran berikut:

1. Menjaga dan melindungi HAM yang salah satunya adalah hak kebebasan beragama telah menjadi tugas dan tanggung jawab Negara Indonesia melalui pemerintah, baik dalam tingkat pusat maupun daerah, yang dapat diwujudkan dengan menetapkan peraturan perundang-undangan yang melindungi hak kebebasan beragama. Asas hukum, khususnya dalam hierarki perundang-undangan menetapkan, bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dalam hal ini, Qanun Aceh No. 4/2016 tidak boleh bertentangan dengan PBM No. 8 dan 9/2006 sebagai peraturan perundang-undangan yang berada di atasnya. Memang Daerah Provinsi Aceh memiliki otonomi khusus untuk menjalankan Syariat Islam, namun UU Pemerintahan Aceh telah menetapkan wewenang apa saja yang dimiliki oleh Daerah Provinsi Aceh dan tidak boleh disimpangi oleh Pemerintahan Daerah Aceh, mengingat Daerah Provinsi Aceh masih tetap merupakan bagian dari NKRI. Maka dari itu, sebaiknya, aturan-aturan dalam Qanun Aceh No. 4/2016 yang belum sesuai dengan apa yang terdapat dalam PBM No. 8 dan 9/2016 perlu disesuaikan melalui pengkajian ulang Qanun Aceh No. 4/2016 terhadap PBM No. 8 dan 9/2016, lalu melakukan

amandemen terhadap Qanun Aceh No. 4/2016. Pengkajian ulang yang dimaksud dilakukan dalam bentuk *legislative review*.

2. Qanun Aceh No. 4/2016 menunjukkan telah ditetapkan suatu aturan yang melanggar prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi sebab terkandungnya aturan yang tidak setara dan bersifat diskriminatif. Oleh karena beberapa aturan dalam Qanun Aceh No. 4/2016 ini tidak berlaku bagi satu agama dan hanya berlaku bagi agama-agama lain di luar satu agama tersebut, padahal seluruh umat beragama memiliki posisi yang sama atau setara. Maka dari itu, sebaiknya, Pemerintah Daerah Provinsi Aceh melakukan penghapusan atas Pasal 19 Qanun Aceh No. 4/2016.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

Abadi, M. Husnu dan Jazim Hamidi. 2001. *Intervensi Negara Terhadap Agama: Studi Konvergensi atas Politik Aliran Keagamaan dan Reposisi Peradilan Agama di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press.

Asshidiqie, Jimly. 2006. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II*. Jakarta: Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Basyaib, Hamid. 2006. *Membela Kebebasan*. Jakarta: Pustaka Alvabet.

Efendi, Mahsyur. 2010. *HAM dalam Dimensi/Dinamika Yuridis, Sosial, Politik, dan Proses Penyusunan Hukum HAM dalam Masyarakat*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Lindholm, Tore. 2009. *Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan Seberapa Jauh?*. Yogyakarta: Kanisius.

Smith, Rhona K. M., et al. 2008. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: PUSHAM UII.

Soewandi. 1957. *Hak-Hak Dasar dalam Konstitusi-Konstitusi Demokrasi Modern*. Jakarta: Pembangunan.

Sujatmoko, Andrey. 2015 *Hukum HAM dan Hukum Humaniter*. Jakarta: Raja Grafindo Perkasa.

Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1999 Tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara Tahun 1999-2004

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh

Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat

Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Tempat Ibadah.

Instrumen Hukum Internasional

Universal Declaration of Human Rights 1948 (Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia)

International Covenant on Civil and Political Rights 1966 (Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik)

International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights 1966 (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya)

Artikel dan Jurnal

A. Muhammad Asrun. 2016. *Hak Asasi Manusia dalam Kerangka Cita Negara Hukum*. Jurnal Cita Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta Vol. 4 No. 1 Tahun 2016.

Budiyono. 2014. *Hubungan Negara dan Agama dalam Negara Pancasila*. Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum Volume 8 No.3, Juli –September 2014, Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Husni Jalil dkk. 2006. *Implementasi Otonomi Khusus di Provinsi Aceh berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006*. KANUN No. 51 Edisi Agustus 2010.

Khotimah. 2014. *Agama dan Civil Society*. Jurnal Ushuluddin Vol. XXI No. 1, Januari 2014.

Kurnia Jayanti. 2013. *Konflik Vertikal Antara Gerakan Aceh Merdeka Di Aceh Dengan Pemerintah Pusat Di Jakarta Tahun 1976- 2005*. Jurnal Al-Turās Vol. XIX No. 1, Januari 2013, Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.

- M. Syafi'ie. 2011. *Ambiguitas Hak Kebebasan Beragama di Indonesia dan Posisinya Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*. Jurnal Konstitusi, Volume 8, Nomor 5, Oktober 2011.
- Mukhlis. *Keistimewaan dan Kekhususan Aceh dalam Perspektif Negara Kesatuan Republik Indonesia*. Jurnal Ilmu Hukum Volume 4 No. 1. Diambil dari: <https://ejournal.unri.ac.id/index.php/JIH/article/viewFile/2086/2050>.
- Nella Sumika Putri. 2011. *Pelaksanaan Kebebasan Beragama di Indonesia (External Freedom) Dihubungkan Ijin Pembangunan Rumah Ibadah*. Jurnal Dinamika Hukum Vol. 11 No. 2 Mei 2011.
- Suharyo. 2016. *Otonomi Khusus di Papua dan Aceh sebagai Perwujudan Implementasi Peranan Hukum dalam Kesejahteraan Masyarakat*. Jurnal RechtsVinding, Vol. 5 No. 3, Desember 2016.
- Setya Retnani. 2000. *Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Makalah Kantor Menteri Negara Otonomi Daerah Republik Indonesia Tahun 2000.
- Sunaryo. 2012. *Studi Komparatif antara Universal Declaration of Human Rights 1948 dan The Cairo Declaration on Human Rights in Islam 1990*. Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum Volume 5 No. 2 Mei-Agustus 2012, Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Situs Internet (Website)

- BPS Provinsi Aceh. *Aceh Dalam Angka 2015*. Diambil dari: <http://aceh.bps.go.id/> (22 November 2017)
- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. *Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia*. Diambil dari: https://www.komnasham.go.id/files/1475231_326-deklarasi-universal-hak-asasi--R48R63.pdf (25 Februari 2018)
- Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindakan Kekerasan. *Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik*. Diambil dari: <https://www.kontras.org/baru/Kovenan%20Sipol.pdf> (25 Februari 2018)
- Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindakan Kekerasan. *Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*. Diambil dari: <https://www.kontras.org/baru/Kovenan%20Ekosob.pdf> (11 Maret 2018)

Kementerian Dalam Negeri. *Sambutan Menteri Agama RI pada Sosialisasi Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006/Nomor 8 Tahun 2006*. Diambil dari: [http://www.kemendagri.go.id/news/2006/04/17/sambutan-menteri-agama-ri-pada-sosialisasi-peraturan-bersama-menteri-agama-dan-menteri-dalam-nege ri-nomor-9-tahun-2006nomor-8-tahun-2006](http://www.kemendagri.go.id/news/2006/04/17/sambutan-menteri-agama-ri-pada-sosialisasi-peraturan-bersama-menteri-agama-dan-menteri-dalam-nege-ri-nomor-9-tahun-2006nomor-8-tahun-2006) (30 Maret 2018)

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. *Naskah Sosialisasi Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006/Nomor 8 Tahun 2006*. Diambil dari: http://datakesra.kemendagri.go.id/sites/default/files/agama_file/Peraturan%20Bersama%20Menteri.ppt (30 Maret 2018)

Pemerintah Aceh. *Sejarah Provinsi Aceh*. Diambil dari <https://www.acehprov.go.id/profil/read/2014/10/03/104/sejarah-provinsi-aceh.html> (2 April 2018)

Berita PKS. *DPR Aceh akan Bahas Qanun Kerukunan Umat Beragama*. Diambil dari: <http://pks.id/content/dpr-aceh-akan-bahas-qanun-kerukunan-umat-beragama-pada-tanggal> (1 April 2018)

Safdar. *DPRA: Syariat Islam Berlaku di Aceh Sebelum Indonesia Merdeka*, GoNews Aceh. Diambil dari: <https://www.goaceh.co/berita/baca/2017/05/23/dpra-syariat-islam-berlaku-di-aceh-sebelum-indonesia-merdeka#sthash.pNuOkTXA.zXT4aQB6.dpbs> (1 April 2018)

Evan Koesoemah. *Gereja Dibakar di Aceh Singkil, Bukan Kasus Pertama*, Tempo.co. Diambil dari: <https://nasional.tempo.co/read/709149/gereja-dibakar-di-aceh-singkil-bukan-kasus-pertama> (1 April 2018)

Yogi Febriandi. *Menyiasati Politik “Kerukunan Agama” di Bawah Qanun Aceh*, CRCS UGM. Diambil dari: <https://cracs.ugm.ac.id/id/berita-utama/11335/menyiasati-politik-kerukunan-agama-di-bawah-qanun-aceh.html> (1 April 2018)